



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara diperlukan Kelas Jabatan;
- b. bahwa untuk menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, maka perlu mengatur Standar Kompetensi Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	Bagian Organisasi

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	u
KEPALA PERANGKAT DAERAH	af
KABAG HUKUM	A.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian
2. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Jabatan Non Manajerial adalah sekelompok jabatan yang megutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah.
5. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan kepada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
8. Jabatan Pelaksana adalah klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
9. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan unbtuk menentukan kelas jabatan
10. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	yi
KEPALA PANGKAT DAERAH	mu
KABAG HUKUM	A

11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Kelas Jabatan ditetapkan sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jabatan Manajerial; dan
 - b. Jabatan Non Manajerial.
- (3) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrator; Dan
 - c. Jabatan Pengawas.
- (4) Jabatan Non Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.
- (5) Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam program kepegawaian meliputi:
 - a. penyusunan formasi;
 - b. sistem karir;
 - c. kinerja;
 - d. pemberian tunjangan/tambahan penghasilan; dan
 - e. sistem penggajian.
- (2) Penerapan untuk pemberian tunjangan/tambahan penghasilan terhitung mulai tahun anggaran 2025.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	1
KABAG HUKUM	A

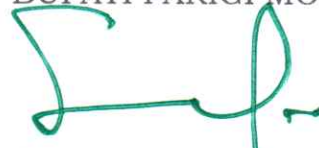
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 17 DESEMBER 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,



ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	4.
ASISTEN (3)	4.
KABAG HUKUM	4.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	4.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	4.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	4.
KABAG HUKUM	4.